

PERAN KEPALA MIS RAUDHATUL ULUM PEMATANG RAMBAI DALAM MENGURANGI PEKERJA ANAK PUTUS SEKOLAH DI PEMATANG RAMBAI KUALA MANDOR A

Nurhamid

hhamid960@gmail.com

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

ABSTRACT

Every people who legally have Indonesian citizenship identity have a right to gain a better education service. To deal with the children-worker's problem, an intense and continue effort is urgently needed. One of the efforts is the cooperation among each institution such as government, social worker, non-government organizational, etc. In MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai, for instance, its headmaster has worked to decrease the number of children workers that lead to be dropout students. Furthermore, the children workers in Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A exist because several factors such as poverty, parents' education awareness, and low studying interest factor on children. Moreover, the children have merely an enthusiasm on working instead of studying. Parents, actually, should provide enough time for children to develop their talents and interests. Therefore, the large number of dropout students caused by working has become a trigger for the headmaster of MIS Raudhatul Ulum to decrease the children workers.

Keywords: *Headmaster, Role, Children Workers*

PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan suatu hal yang lazim terjadi di daerah tertinggal pada umumnya dan Pematang Rambai khususnya. Salah satu dampak langsung yang diakibatkan oleh eksploitasi orangtua terhadap anaknya ialah putus sekolah, sehingga tidak sedikit anak yang hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), bahkan tidak sedikit pula anak yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Meskipun anak bekerja dengan penuh rasa suka rela sebagai bentuk pengabdian kepada orangtua, namun kasus tersebut tetap membawa dampak tidak baik terhadapnya.

Setiap individu yang menjadi warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan".⁵⁵ Baik warga Negara yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun. Lebih lanjut lagi setiap anak wajib dan berhak mendapatkan pendidikan dasar baik di lembaga SD maupun MI tanpa harus mengeluarkan biaya karena pembiayaannya sudah ditanggung oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal yang sama ayat (2) bahwa "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka setiap orangtua sebagai figure utama dan penanggungjawab dalam sebuah keluarga, secara teoritis pada dasarnya wajib untuk memberikan ruang dan penunjang secara optimal dalam rangka mendukung pemerintah untuk mewujudkan wajib belajar terhadap anak-anak yang masih dalam usia belajar di Negara tercinta ini dengan cara menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak seperti buku, tas serta

⁵⁵ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1)

⁵⁶ UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2)

perlengkapan sekolah lainnya. Di samping itu, orangtua juga harus memerikan waktu bagi anak untuk belajar baik waktu untuk belajar di sekolah secara formal maupun waktu belajar di rumah.

Fakta yang terjadi di Pematang Rambai tidaklah demikian, pada awalnya sangatlah banyak orangtua yang menuntut anaknya untuk bekerja sebagaimana mereka bekerja sehingga anak relative kehabisan waktu untuk belajar karena waktu yang ada digunakan untuk bekerja. Mempekerjakan anak bukan berarti dilarang jika hanya sebatas meringankan beban orangtua atau belajar bekerja sebagai latihan untuk kepentingan anak itu sendiri di masa yang akan datang. Namun demikian, bias menjadi kurang tepat pula jika terdapat orangtua yang mengeksploitasi anaknya tanpa mempertimbangkan hak pendidikannya karena hal tersebut berarti telah mengambil hak anaknya untuk mengenyam pendidikan formal tingkat dasar. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2), berbunyi "Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".⁵⁷

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pekerja anak diperlukan upaya yang intens dan konsisten serta diperlukan juga kerja sama dari berbagai instansi baik instansi pemerintah, social maupun pendidikan. salah satu bentuk nyata dari upaya untuk mengurangi pekerja anak putus sekolah telah dilakukan oleh kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai.

Tulisan ini akan membahas upaya-upaya yang telah dilakukan kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai dalam mengurangi pekerja anak putus sekolah di Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kubu Raya.

ANAK

Dari perspektif etimologi. Dalam bahasa Arab baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadits terdapat beberapa kata yang memiliki arti anak. Kata yang pertama ialah kata *Ibn* yang memiliki beberapa arti yakni bangunan⁵⁸, orang yang sedang menempuh⁵⁹ dan berarti anak (laki-laki)⁶⁰. Beberapa ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *ibn* sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٍ ۖ

Artinya:

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu." (Q.S. Ibrahim/14: 6)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ فَلِئَلَّمَّ يَعْذِبَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَعْزَرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ ١٨

Artinya:

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan

⁵⁷ UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat (2) tentang Ketenagakerjaan

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 112

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid hal. 111

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).” (Q.S. Al-Maidah/5:18)

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠

Artinya:

“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah).” (Q.S. Al-An’am/6:20)

Kata lain yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna anak ialah “*Walad*”. Beberapa ayat al-Qur’an yang menggunakan kata *walad* sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلِيَانَا وَعَجَّلْنَا لَنَا مِنَ الْوَالِدِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ إِلَّا بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (Q.S. An-Nisa/4: 75)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ إِلَّا بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْتَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknyanya dan seorang ayah karena anaknyanya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapib (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha Melibat apa yang kamu kerjakan.” (Q. S. Al-Baqarah/2: 233)

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مِّنْهُمْ مَخْلُودِينَ ١٧

“Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.” (Q.S. Al-Waqiah/56:17)

Selanjutnya, kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna anak adalah “*Dzurriyah*”. Berikut beberapa ayat al-Qur’an yang mengandung kata *dzurriyah*:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya’qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-An’am/4: 84)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلٌ □ ٥٠

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Kahfi/18: 50)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا
مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ □ ٣٦

Artinya:

“Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk" (Q. S. Ali-Imran/3: 36)

Dari beberapa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ketiga kata bahasa Arab yang (*Ibn, Walad dan Dzuriyah*) memiliki makna yang sama namun mengandung konteks yang berbeda. Kata *ibn* anak, namun dapat bermakna lain jika diikuti oleh tambahan huruf (*dhamir*)⁶¹. Adapun kata *walad* juga berarti anak, namun menurut pakar bahasa kata *walad* lebih global maknanya, bisa jadi anak yang dimaksud adalah anak yang lahir dari rahim seorang manusia, namun dapat pula bermakna anak yang lahir dari hewan⁶². Kata *dzuriyah* dapat dimaknai dengan arti anak namun cenderung kepada keturunan. Dengan kata lain, *dzuriyah* bisa berarti anak maupun cucu⁶³.

Ditinjau dari dampak adanya bagi orangtua, maka anak bias memberikan dampak positif, namun dapat juga memberikan dampak negative bagi orangtuanya. Berikut ayat yang menyatakan dampak kepemilikan anak bagi orang tua:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ □ ١ □ وَخَيْرٌ أَمَلٌ □ ٤٦

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perbiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q. S. Al-Kahfi/18: 46)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٌ □ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا □ ٧٤

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Furqan/25:74)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَلَكُمُ وَأَوْلَدَكُمُ فَتَنَةٌ □ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ □ ٢٨

Artinya:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q. S. Al-Anfal/8:28)

⁶¹ Attabik Ali & A. Zauhdil Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 3029

⁶² Ibid, 12

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 444

Dari ketiga ayat al-Qur'an ini, dapat dipelajari bahwa lahirnya anak ke dunia ini dapat memberikan dampak bagi masing-masing orangtuanya. Pada ayat pertama (Al-Kahfi/18: 46) Allah menjelaskan bahwa harta dan anak-anak merupakan perhiasan bagi orangtuanya dalam kehidupan dunia. Anak dapat memberi keceriaan bagi orangtuanya ketika mereka menunjukkan tingkah laku yang menggemaskan seperti senyuman, tangisan, berjalan, berlari dan lain sebagainya, sehingga rasa lelah orangtua setelah bekerja akan hilang ketika melihat raut wajah dan tingkah lucu anaknya. Pada ayat kedua (Al-Furqan/25:74) Allah menjelaskan bahwa keturunan (anak) merupakan sosok yang dapat menyenangkan dan menyejukkan hati orangtua. Anak dapat membimbing orangtua kepada jalan yang lebih baik setelah anak belajar dan menguasai ilmunya, anak dapat pula mengajarkan orangtuanya tentang doa-doa yang tidak diketahui orangtuanya serta anak dapat pula membantu meringankan pekerjaan orangtua, bahkan anak dapat pula menyelamatkan orangtuanya dari api neraka kelak di akhirat. Berbeda dengan kedua ayat sebelumnya, pada ayat ketiga (Al-Anfal/8:28) Allah menjelaskan bahwa anak dapat menjadi ujian bagi kedua orangtuanya, hal ini terjadi jika orangtua berlebihan dalam menyayangi anak-anaknya sehingga ia lupa akan Allah. Di sisi lain, jika orangtua gagal mendidik anaknya maka kelak anak tersebut akan menjerumuskan dirinya sendiri beserta orangtuanya ke dalam neraka.

Dalam kajian sosiologi, anak adalah seseorang yang memiliki usia tertentu menurut hukum, kemudian ia dianggap hak dan kewajibannya terbatas atau berbeda dengan orang dewasa⁶⁴. Oleh karena keterbatasan hak dan kewajiban tersebut, anak memerlukan perhatian, bimbingan dan fasilitas dari orangtuanya dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangannya agar kelak berpengaruh baik bagi pribadinya. Dalam ranah hukum, anak berarti seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan.⁶⁵

PEKERJA ANAK

Definisi pekerja anak ialah anak-anak yang bekerja secara rutin baik untuk orangtuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang dengan pekerjaan itu ia harus menghabiskan sebagian besar waktunya baik ia digaji ataupun tidak.⁶⁶ Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa pekerja anak ialah anak yang melakukan berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta proses pertumbuhan dan perkembangan⁶⁷.

Pekerja anak yang terjadi di Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya karena factor kemiskinan, kurangnya pendidikan orangtua dan minat anak yang rendah terhadap pendidikan sehingga mereka cenderung memilih untuk mencari uang daripada mencari ilmu. Kasus pekerja anak di daerah ini termasuk pekerja anak yang melanggar atau bertentangan dengan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa anak berusia 13-15 tahun boleh dipekerjakan dengan catatan bahwa pekerjaan yang dijalankan bukanlah termasuk pekerjaan berat, tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social. Selain itu anak boleh bekerja jika pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari kurikulum yang berupa pendidikan dan pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang dengan batasan usia anak 14 tahun dan harus jelas mengenai tata cara pelaksanaannya dan harus ada bimbingan dan pengawasan.⁶⁸ Syarat lainnya jika ingin mempekerjakan anak adalah adanya ijin tertulis dari orangtua atau wali, perjanjian antara pengusaha dengan orangtua atau wali, waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam, dilaksanakan pada siang

⁶⁴ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal 76

⁶⁵ UU perlindungan anak (UU RI Nomor 23 Tahun 2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002, hal 3

⁶⁶ Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, Pekerja anak: Masalah dan Upaya Penanganannya, (Surabaya: kerja sama LPA Jawa Timur dan Unicef, 2013) hal 113

⁶⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, (Nomor 5 Tahun 2001, Pasal 1), tentang Penanggulangan Pekerja Anak

⁶⁸ UU Ketenagakerjaan (UU RI. Nomor 13 tahun 2003), tentang Tenaga Kerja, Pasal 68

hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁹

Mengacu pada uraian Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan, maka kasus pekerja anak yang terjadi di Pematang Rambai termasuk pekerja anak yang melanggar undang-undang. Beberapa alasan yang dapat dijadikan sumber bahwa pekerja anak yang terjadi daerah ini bertentangan dengan Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilakukan anak berupa “noreh” atau menyadap getah termasuk pekerjaan yang tidak ringan (pekerjaan berat), sedangkan yang diperbolehkan bagi anak hanyalah pekerjaan ringan.
2. Pekerjaan dimulai pada waktu dini hari sampai pagi hari, sehingga pekerjaan tersebut berbenturan dengan dengan waktu sekolah bagi anak yang masuk sekolah pagi.
3. Lama waktu yang dihabiskan bekerja rata-rata 5 (lima) jam (pukul 04:30 s/d 09:30) menyadap getah, ditambah lagi anak harus mencari rumput sebanyak 1 (satu)-2(dua) keranjang penuh yang rata-rata perkeranjangnya membutuhkan waktu 2 (dua)-3 (tiga) jam. Dalam Undang-undang tentang ketenagakerjaan, anak diperbolehkan bekerja selama 3 (tiga) jam.
4. Pekerjaan yang dilakukan anak bukanlah bagian dari aktivitas pendidikan karena tidak disahkan oleh pihak berwenang, tidak ada proses pengawasan bahkan tidak termasuk dalam bagian kurikulum sekolah.
5. Pekerjaan yang dilakukan anak tidak memiliki jaminan keamanan dan kesehatan dalam bentuk apapun karena mereka bekerja sebagian besar di lahan orangtuanya sendiri bukan bekerja di lahan orang lain.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2 untuk mendapatkan pendidikan yaitu sebagai berikut:

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.⁷⁰

Berdasarkan rumusan undang-undang tersebut telah jelas bahwa orangtua dengan kewajibannya sebagai penanggungjawab anak, pemerintah daerah meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Camat sampai Bupati serta Pemerintah Pusat wajib mendukung dan mendorong anak dalam hal memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam arti lain, orangtua wajib memberikan waktu dan memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anaknya. Oleh sebab itu, suatu hal yang sangat miris jika orang tua hanya memperhatikan dan memfokuskan anak pada perekonomian saja dengan mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur dengan yang relative lama sehingga berdampak pada terhambatnya proses pendidikan anak dan pada akhirnya anak akan mengalami kesulitan dalam belajar, bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, orangtua juga harus memperhatikan bakat dan minat anaknya dalam menentukan jenis pendidikan. karena jika jenis pendidikan yang dipilih tidak sesuai dengan bakat dan minat anak, maka akan terjadi kendala pula perkembangan pribadinya.

Tugas anak pada dasarnya bukanlah untuk bekerja karena tugas anak adalah belajar dan bermain sebagaimana Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 11 tentang hak anak untuk beristirahat dan bermain yaitu sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan

⁶⁹ ibid

⁷⁰ UU Republik Indonesia (Nomor 23 tahun 2002), tentang Hak Anak, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.⁷¹

Berdasarkan undang-undang nomor 23 pasal 11 ini dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk menikmati waktunya guna mengistirahatkan otak dan ototnya agar kesehatannya tidak terganggu. Oleh karena itu, orangtua juga tidak boleh memaksakan anak untuk bekerja secara berlebihan hanya untuk menutupi tuntutan ekonomi yang pada dasarnya belum menjadi tanggung jawab anak tersebut. Hak lain yang tercantum dalam undang-undang ini ialah hak untuk bermain. Usia anak merupakan usia yang menjadi dasar pembentukan karakter seseorang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus diberikan waktu untuk bermain bersama teman sebayanya guna mengasah kemampuan dalam hal berkomunikasi, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Hak anak lainnya yang terdapat dalam undang-undang ini ialah hak untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jika orangtua memaksakan kehendak kepada anaknya agar anaknya selalu bekerja guna mencari uang sebanyak-banyaknya maka secara tidak langsung orangtua tersebut telah menghambat perkembangan anaknya sendiri. Karena dengan sedikitnya sisa waktu anak yang disebabkan oleh banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja akan berdampak pada terbatasnya kebebasan dan waktu bagi anak untuk berkreasi sesuai bakat dan minatnya dan akan berdampak pula pada terhambatnya perkembangan kecerdasan anak baik segi intelektual, social maupun emosional.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKOLAH

Kepala sekolah tidak hanya bertugas dan berfungsi sebagai pemimpin saja, melainkan banyak lagi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala sekolah lainnya yang berkaitan dengan sekolah, lingkungan dan masyarakat. Beberapa tugas dan fungsi kepala sekolah ialah sebagai pendidik (*educator*), pengatur (*manager*), tenaga administrasi (*administrator*), supervisi (*supervisor*), pemimpin (*leader*), pelaku inovasi (*innovator*), pemberi motivasi (*motivator*). Berikut uraian tupoksi kepala sekolah:

1. Kepala Sekolah sebagai Edukator.
Kepala Sekolah selaku Edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien (lihat tugas guru)
2. Kepala Sekolah sebagai Manager mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan
 - b. Mengorganisasikan kegiatan
 - c. Mengarahkan kegiatan
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan
 - e. Melaksanakan pengawasan
 - f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan
 - g. Menentukan kebijaksanaan
 - h. Mengadakan rapat
 - i. Mengambil keputusan
 - j. Mengatur proses belajar mengajar
 - k. Mengatur administrasi Ketatausahaan, siswa, ketenangan, sarana dan prasarana, keuangan
 - l. RAPBS
 - m. Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
 - n. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait
3. Kepala Sekolah sebagai Administrator
Bertugas menyelenggarakan Administrasi : Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor,

⁷¹ ibid

- keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan / kesenian, Bimbingan Konseling, UKS, OSIS, serbaguna, media, gudang, 10 K
4. Kepala Sekolah sebagai *Supervisor*
Bertugas menyelenggarakan Supervisi tentang :
 - a. Proses belajar Mengajar
 - b. Kegiatan Bimbingan dan Konseling
 - c. Kegiatan Ekstrakurikuler
 - d. Kegiatan ketatausahaan
 - e. Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
 - f. Sarana dan prasarana
 - g. Kegiatan OSIS
 - h. Kegiatan 10K
 5. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin/*Leader*
 - a. Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab
 - b. Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa
 - c. Memiliki visi dan memahami misi sekolah
 - d. Mengambil keputusan intern dan ekstern sekolah
 - e. Membuat, mencari dan memilih gagasan baru
 6. Kepala Sekolah sebagai Inovator
 - a. Melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakurikuler, dan Pengadaan
 - b. Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan
 - c. Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Sekolah dan Masyarakat
 - d. Dsb.
 7. Kepala Sekolah sebagai Motivator
 - a. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk bekerja
 - b. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk KBM / BK
 - c. Mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktikum
 - d. Mengatur ruang perpustakaan yang kondusif untuk belajar
 - e. Mengatur halaman / lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur
 - f. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan
 - g. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan lingkungan
 - h. Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan kepada Wakil kepala Sekolah⁷²

UPAYA KEPALA SEKOLAH MENGURANGI PEKERJA ANAK PUTUS SEKOLAH

Kepala MIS Raudhatul Ulum telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengurangi pekerja anak yang telah berhenti sekolah. Hal ini tidak terlepas dari fungsinya sebagai pengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait yang merupakan penjabaran dari tugas kepala sekolah sebagai manajer. Di samping itu upaya pengurangan pekerja anak ini juga merupakan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertugas untuk membuat, mencari dan memilih gagasan baru. Sebagai innovator, Kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Sekolah dan Masyarakat. Fungsi terakhir yang berkaitan dengan upaya pengurangan pekerja anak putus sekolah di Pematang Rambai ialah kepala sekolah sebagai motivator, Kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara sekolah dengan lingkungan.

⁷² <https://jahidinjayawinata61.files.wordpress.com/2012/10/tupoksi-kepala-sekolah.pdf> (diakses 20 April 2017)

Berikut uraian dari upaya Kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai dalam mengurangi pekerja anak putus sekolah di Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya:

Pertama, sebagai manajer, kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai mengatur dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat maupun hubungan sekolah dengan instansi lainnya. Upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan hubungan sekolah dengan masyarakat ialah dengan membentuk komite madrasah sebagai jembatan antara warga sekolah dengan warga masyarakat. Langkah lainnya yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah dalam kegiatan yang diadakan sekolah seperti peringatan hari besar Islam (*isra' mi'raj*, *maulid* Nabi, dan lain-lain), kegiatan gotong royong, imtihan, lomba antar siswa, hingga penentuan perubahan system pembelajaran di sekolah.

Kedua, upaya yang dilakukan kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai dalam hal mengurangi pekerja anak putus sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ialah dengan membuat kebijakan yang memudahkan anak tersebut untuk dapat melanjutkan pendidikan. beberapa kebijakan tersebut ialah: pertama, memberikan pelayanan pendidikan secara gratis. Setiap anak yang belajar di madrasah yang dipimpinnnya tidak dipungut biaya sama sekali bahkan untuk semua seragam (putih merah, batik, pramuka dan kaos olahraga) ditanggung oleh sekolah. Kedua, sekolah memberikan peluang kedua bagi anak yang sempat berhenti sekolah dengan cara menerima kembali anak tersebut sebelum batas usianya melewati batas maksimal. Berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan (Mohammad Nuh) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) nomor 04/VI/PB/2011 dan nomor MA/111/2011, yang dimaksud dengan Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Adapun persyaratan usia peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI ialah telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima. Selanjutnya usia minimal 6 (enam tahun) dan apabila usia anak kurang dari 6 (enam) tahun maka harus melalui persetujuan dari seorang psikolog.⁷³ Kebijakan lainnya yang memudahkan anak ialah dengan membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang letaknya satu atap dengan MI. kebijakan ini dibuat agar anak-anak yang kurang mampu namun ingin tetap melanjutkan sekolah tidak perlu mempertimbangkan biaya transportasi karena sudah ada MTs di lingkungannya sendiri.

Ketiga, melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Sekolah dan Masyarakat. Kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai dengan berkoordinasi bersama ketua Yayasan Ar-Raudhah selalu memberdayakan SDM yang berada di lingkungan madrasah dengan cara merangkul semua alumni yang telah lulus kuliah program Sarjana dan memberdayakannya sesuai bidang keahlian masing-masing. Jika lulusan Pendidikan Agama Islam (PAI) maka ia akan mengampu mata pelajaran tersebut, begitu pula dengan lulusan pada bidang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, ia menuturkan bahwa ada 2 (dua) tujuan dari pemberdayaan alumni. (1) Agar alumni yang telah layak menjadi tenaga pendidik tidak perlu mencari lapangan kerja di luar dan dapat membantu kemajuan lembaga pendidikannya sendiri. (2) Menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sekolah setinggi-tingginya dapat meningkatkan status social (buruh tani menjadi guru), meningkatkan perekonomian (honor dan sertifikasi), dan dapat pula berubah dari pekerjaan yang berat menjadi pekerjaan ringan. Di samping itu, pihak sekolah bersosialisasi dari satu rumah ke rumah yang lain (*door to door*) mengenai pentingnya pendidikan bagi anak agar di masa depan anaknya dapat merubah kehidupan keluarganya, tidak lagi menjadi buruh tani. Dengan kata lain pihak sekolah dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala MIS melakukan metode jemput bola agar

⁷³ Peraturan bersama menteri pendidikan dan menteri agama, (No. 04/VI/PB/2011 dan No. MA/111/2011 Pasal 5 ayat (1) a, b, dan c; ayat (2)), tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2011.

anak yang bekerja demi keluarga masih bisa merasakan indahnya belajar, bermain, berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Keempat, menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara sekolah dengan lingkungan. Kepala MIS Raudhatul Ulum Pematang Rambai membangun paradigma masyarakat bahwa sekolah bukanlah milik perseorangan ataupun kelompok melainkan milik seluruh masyarakat Pematang Rambai dan sekitarnya. Dengan demikian masyarakat akan menjaga keamanan dan ketertiban sekolah tanpa harus diminta karena masyarakat melakukannya secara suka rela sebagaimana menjaga barang berharganya sendiri. Pada akhirnya suasana kondusif di sekolah selalu terjaga, baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun di luar waktu pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus kehilangan barang-barang inventaris sekolah seperti computer, printer, lampu, buku dan barang-barang lainnya. Selain itu, sekolah pada waktu-waktu tertentu mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong-royong bahu-membahu memperbaiki jika terdapat kerusakan di sekolah seperti perbaikan akses jalan, lantai kelas, atap bocor, dan lain-lain.

PENUTUP

Anak merupakan titipan dari Allah bagi orangtuanya dan merupakan seseorang yang dapat menentukan nasib orangtuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak bisa menjadi perhiasan dan penyejuk, namun anak bisa pula menjadi ujian bagi orangtuanya. Oleh sebab itu, orangtua harus mendidiknya dengan benar agar ia mampu menjadi penyelamat bagi orangtuanya.

Tugas anak bukanlah bekerja melainkan belajar, bersosialisasi, berinteraksi, bermain, berinovasi dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Orang tua harus memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk melakukan aktivitas tersebut. Factor perekonomian yang lemah, menjadi penyebab banyaknya pekerja anak putus sekolah di Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Banyaknya anak yang putus sekolah karena bekerja di bawah umur menjadi latar belakang bagi Kepala MIS Raudhatul Ulum untuk mengurangi pekerja anak putus sekolah di Pematang Rambai.

Upaya-upaya yang dilakukan Kepala MIS Pematang Rambai sebagai berikut:

1. Membentuk komite sekolah/madrasah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan PHBI.
2. Membuat kebijakan anak sekolah gratis dan mendirikan MTs di tempat yang sama dengan lokasi MIS.
3. Memberdayakan alumni dengan menariknya sebagai tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya masing-masing serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
4. Membangun paradigma “sekolah milik bersama” dan melibatkan masyarakat dalam agenda kegiatan sekolah.

REFERENSI

Sumber Buku

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif

Attabik Ali & A. Zauhdi Muhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Jogjakarta: Multi Karya Grafika

Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi. 2013. *Pekerja anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*, Surabaya: kerja sama LPA Jawa Timur dan Unicef

Soerjono Soekanto, 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

UU perlindungan anak (UU RI Nomor 23 Tahun 2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika

Sumber Lain

Jahidin Jaya Winata <https://jahidinjayawinata61.files.wordpress.com/2012/10/tupoksi-kepala-sekolah.pdf> (diakses 20 April 2017) Peraturan bersama menteri pendidikan dan menteri agama, (No. 04/VI/PB/2011 dan No. MA/111/2011 Pasal 5 ayat (1) a, b, dan c; ayat (2)), tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2011.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1)

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2)

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat (2)

UU Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) dan (2)